

**SKRIPSI**

**SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**



Diajukan oleh

**ANDRA SALFA DEYANDARA DJANGOK**  
**1910211310056**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2024**

**SKRIPSI**

**SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**



Diajukan oleh

**ANDRA SALFA DEYANDARA DJANGOK**  
**1910211310056**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2024**

# **SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ANDRA SALFA DEYANDARA DJANGOK**  
**NIM. 1910211310056**



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROSES SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
SANTET**

Diajukan oleh

**ANDRA SALFA DEYANDARA DJANGOK**  
**NIM. 1910211310056**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, 29 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin. S.H., M.H.**  
**NIP. 19580423198603 1001**

Diketahui  
Banjarmasin, 29 Mei 2024  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**

Diajukan oleh

**ANDRA SALFA DEYANDARA DJANGOK**  
**NIM. 1910211310056**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 32G/UN 8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 13 JUN 2024



Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari  
Dengan susunan Panitia Penguji


---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris /Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : Proof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1099/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andra Salfa Deyandara Djangok  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310056  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Februari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,




Andra Salfa Deyandara Djangok  
NIM. 1910211310056

## **MOTO**

Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, Katakan pada dirimu besok mungkin aku sampai, besok mungkin tercapai

**(Baskara Putra Mahendra)**

Bila di dunia ini kau tidak bisa menemukan orang baik maka jadi lah salah satu dari orang baik itu dan jalani lah hidup dengan penuh kasih dan cinta



**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan sayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Erayano Kalamuka Djangok dan Rahmila Dewi**, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang mandiri, kuat, hebat, dan semoga berguna bagi

agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa-doa yang tiada henti kau berikan serta harapan-harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri lagi. Doa dan ridhomu, dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan segala doa dan kebaikan untuk ayah dan ibu berdua.

#### **Adik-adik tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Aurell Rama Nugraha Djangok dan Alaric Gavriel Elkana Djangok**, atas dukungan, doa dan semangatnya yang secara tidak langsung selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Support darimu amat dibutuhkan, semoga adik-adikku selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. Salam sayang dari kakamu yang ganteng.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya juga segala kebaikannya selama ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah senantiasa diberikan. Aamiin

## RINGKASAN

Andra Salfa Deyandara Djangok. Mei 2024. **SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Drr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada sekarang dapat mempengaruhi hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena mistis ilmu gaib. Hingga saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Maraknya praktik santet atau ilmu hitam yang saat ini beredar sangat luas di sosial media yang dapat mempermudah pengguna dan pelaku santet untuk membuka praktik santet dan juga memakai jasa praktik santet tersebut. Tidak jarang saat ini kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat percaya dengan dunia ilmu gaib atau perdukunan terlihat dari mereka yang awam dengan teknologi dan modernisasi, seperti halnya masyarakat yang berada dalam pedesaan yang tentunya belum banyak menggunakan sosial media tetapi mereka sudah mengenal dan percaya akan keberadaan dunia ilmu gaib dan perdukunan. Apalagi masyarakat yang berada di perkotaan yang sudah mengenal berbagai macam teknologi dan media sosial mereka akan lebih mudah mengenal tentang ilmu gaib dan menggunakan jasa praktik dukun santet.

Sistem pembuktian di atur pada Pasal 184 KUHAP, sistem pembuktian pada tindak pidana santet memang sulit untuk dibuktikan karena sulitnya membuktikan dan pengumpulan alat bukti, karena perlu diketahui bahwa tindak pidana santet merupakan hal yang gaib dan sulit untuk mencari pelaku dari santet tersebut. Pemenuhan alat bukti dan penjelasan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana yang sudah di atur pada Pasal 184 KUHAP menjadi tantangan di tahap penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan salah satu yang menjadi tantangan adalah mengenai keterangan saksi yang akan sangat menjadi subjektif apabila keterangan saksi tersebut tidak sejalan lurus dengan alat bukti lainnya yang di dapat pada tahan penyelidikan maupun penyidikan maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai sebagaimana yang tercantum pada Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHAP. Dapat diperhatikan bahwa pada kasus tindak pidana santet terdapat 3 pihak yang saling berkaitan yaitu pelaku santet, pengguna jasa santet, dan korban santet. Sistem pembuktian memiliki runtutan tahap, apakah benar merupakan tindak pidana maka akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan dalam KUHAP terdapat pada pasal 4 serta

kewajiban dan wewenang penyelidikan terdapat di pasal 5 KUHAP. Penjabaran mengenai pasal tersebut di dalam KUHAP itu sendiri adalah penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari alat bukti dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan ke tahap penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu apabila masuk ke tahap penyidikan maka tugas dari penyidik meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Lalu tugas berikutnya dari penyidik adalah sesuai wewenangnya berhak memanggil tersangka maupun saksi untuk di mintai keterangannya. Lalu penyidik membuat berita acara dan berkas perkara untuk di limpahkan kepada penuntut umum, dan juga penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum. Penuntut umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan membuat surat dakwaan lalu melimpahkan ke pengadilan

Penelitian ini merupakan penitilian hukum normative atau doctrinal dengan tipe penelitian Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, dan menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan yang akan mendatang. Kemudian sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang mana teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Alat-alat bukti sebagai pendukung pembuktian tindak pidana santet yang diajukan oleh korban ke kantor polisi sebagai berikut: Keterangan saksi. Korban dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri. Keterangan ahli. Dalam konteks ini, akan sangat sulit diperoleh bila ahli yang dimaksud adalah ahli santet karena belum ada kualifikasi atau standar tentang validasi ahli dalam santet. Hal ini merupakan delik formil sehingga timbulnya akibat bukan syarat pembuktian tindak pidana santet. Adapun, ahli yang dapat diajukan adalah dalam hal penyakit, atau kematian yang dialami korban ditemukan benda di dalam tubuh korban yang tidak lazim misalnya paku, pecahan kaca, atau benda lainnya. Ahli yang dapat diajukan yaitu dokter yang memeriksa hasil rontgen atau dokter forensik. Surat. Dapat diajukan sesuai dokumen hasil rontgen atau berita acara laboratorium forensik. Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat. Keterangan terdakwa. Dalam hal ini adalah pelaku santet. Namun, perlu dicatat bahwa ia mempunyai hak ingkar di persidangan dan menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum untuk membuatnya berbicara jujur dan mengakui perbuatannya. Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal

184 KUHAP, akan menjadi tantangan bagi korban dan pengguna jasa santet terutama bagi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mengenai keterangan saksi yang akan sangat subjektif. Apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi ini tidak memiliki nilai sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP.



Andra Salfa Deyandara Djangok. Mei 2024. **SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek serta tata cara untuk membuktikan tindak pidana santet pada Pasal 252 KUHP, serta untuk mengetahui runtutan tahap dari penyelidikan dan penyidikan pada kasus tindak pidana santet. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif analitis.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pembuktian pada tindak pidana santet yang menimbulkan keresahan di masyarakat, karena sulitnya untuk mencari barang bukti terkait tindak pidana tersebut yang mengakibatkan warga atau masyarakat sering main hakim sendiri dan juga memanfaatkan situasi tersebut untuk memfitnah orang yang tidak disukainya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembuktian pada tindak pidana santet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian pada tindak pidana santet dapat diajukan melalui alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Maka dapat ditemukan bahwa pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 252 KUHP terbaru. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dapat diajukan bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

**Kata kunci** (*keyword*): Pembuktian, Sistem, Santet

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya telah memberikan Kesehatan, ketabahan, dan kekuatan kepada hamba, akhirnya dapat menghantarkan Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Segala usaha, ikhtiar, waktu, pikiran, dan lelah yang telah dikorbankan hingga akhirnya selesailah karya ilmiah skripsi yang penulis sudah kerjakan. Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan bisa berhasil dan tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, masukan, dukungan, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak. Izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET.**

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu para pihak yang penuh dukungan kepada penulis untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi penulis hingga tuntasnya skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dermawati Sihite, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada semua Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
7. Teman seperjuangan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini Rezamil, Nuga, Nugi, Komang, Faris, Anne, Caca, Nurul, Bella, dan Zahra yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman, suka dan duka yang dilalui;
8. Teman grup KUVUKILAND yang mulai dari SMA melewati susah, senang, tangis, dan canda tawa dalam menjalani hidup Komang, Faris, Irvan, Zaki, Epeb, Isur, Lino, Zidan, Roy dan Wafi.
9. Keluarga Besar BSO Justice Basketball Fakultas Hukum ULM, yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian, dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
10. Alysa Humairo yang sudah memberi semangat dan do'a, terima kasih atas dukungan yang terus diberikan kepada Penulis.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima segala masukan kritik dan saran dari segala pihak agar menjadi sumber pembaharuan dan perbaikan bagi penulis kedepannya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara. Semoga terkabul dan harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Mei 2024



**Andra Salfa Deyandara Djagok**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Keaslian Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Alat Bukti .....	8
B. Pembuktian .....	11
C. Santet .....	17
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Latar Belakang Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana .....	23
B. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Santet pada KUHP Terbaru .....	28
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	